



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5
TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun secara berdayaguna dan berhasil guna maka dipandang perlu merubah dan atau menambah dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- b. bahwa dengan mempedomani Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Penyetaraan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyetaraan Gender dalam Pembangunan di Daerah.
- c. bahwa dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 1 Yaitu Sekretariat Daerah terdiri 3 (tiga) Asisten pada setiap Asisten membawahi 4 (Empat) Bagian sehingga jumlah bagian 12 bagian. Saat ini berjumlah 11 bagian untuk itu perlu perubahan penambahan 1 (Satu) Bagian lagi yaitu Bagian Pemberdayaan Perempuan dibawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- d. bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun pada sub a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3903);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pedoman Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dirubah sebagai berikut :

- a. Pada Pasal 5 huruf b angka 3 "Pemberdayaan Perempuan" dirubah atau dihilangkan;
- b. Pada Pasal 5 huruf b angka 4 ditambah bagian yang berbunyi "Bagian Pemberdayaan Perempuan";
- c. Pasal 5 huruf b Nomor 3 dirubah, ditambah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

3. Bagian Sosial terdiri dari :

- Sub Bagian Agama dan Pendidikan
- Sub Bagian Kesehatan, Kesos dan KB
- Sub Bagian Peradu dan Nakertran.

- d. Pasal 5 huruf b Nomor 4 ditambah atau berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

4. Bagian Pemberdayaan Perempuan Terdiri dari :

- Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan.
- Sub Bagian Data dan Analisis Kebijakan
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

e. Pasal 5 huruf c Nomor 4 dirubah, ditambah atau berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

4. Bagian Umum terdiri dari :
- Sub Bagian Perlengkapan
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Santelda
 - Sub Bagian Rumah Tangga

Pasal 2

(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bagian Kepegawaian beserta Sub Bagian Umum, Kesejahteraan, Kedudukan Hukum Pegawai dan Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Diklat Pegawai sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 pasal 5 huruf c angka 2 dinyatakan tidak berlaku lagi dan Sub Bagian Mutasi Pegawai Sekretariat Daerah dialihkan dan menjadi urusan Bagian Organisasi dan PDE. Sehingga Pasal 5 huruf a angka 4 berubah, ditambah dan berbunyi sebagai berikut :

4. Bagian Organisasi dan PDE terdiri dari :
- Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Perpustakaan
 - Sub Bagian PDE dan Mutasi Pegawai Sekretariat Daerah.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan PDE yang sebelumnya di bawah pembinaan Asisten Pemerintahan menjadi pembinaan naungan Asisten Administrasi .
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun,
pada tanggal 20 September 2006

BUPATI SAROLANGUN


H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 20 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN


Drs. ABD. ZAKIM SI
Pembina Tk I NIP. 430 008 999

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan dan penataan Kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah lebih diarahkan kepada upaya rightsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi Pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih Profesional, transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Oleh karena itu Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan Visi dan Misi yang jelas, sehingga organisasi tersusun berdasarkan kebutuhan nyata, dan mengikuti strategi dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal secara teoritik dan konseptual maka terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dilakukan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 Cukup jelas.

